

BAB VII

Dimensi Pencemaran Nama Baik dalam Kasus Hukum dari Sudut Pandang Kebenaran Kondisi Secara Linguistik



Natal P. Sitanggang

A. Apa Arti Sebuah Nama?

Ketika mendengar atau mendapati pasal yang berisi sanksi terkait konsep *pencemaran nama baik* (dalam bab ini akan disebut dengan PNB), hal yang bisa membunyah dalam pikiran awam adalah lamanya kurungan badan dalam penjara (misalnya, *paling lama 6 tahun*) dan atau besarnya denda uang (misalnya, *paling banyak satu miliar rupiah*) atas suatu ujaran yang dinilai sebagai bentuk PNB sekaligus sebagai sebuah kejahatan (pidana). Di satu sisi, sanksi itu secara normatif dinilai sudah sebagai bentuk keadilan, tetapi di sisi lain, bisa saja sebagai sebuah ketidakadilan. Itu hanyalah sekelumit wacana yang dapat muncul dari persoalan yang menyangkut serangan terhadap *nama* dengan bahasa sebagai alatnya.

Pemberian atau keberadaan *nama* untuk berbagai hal atau benda (diri, ruang, waktu, peristiwa, dan sebagainya) pada dasarnya memang penting dan bermakna bagi kelangsungan hidup manusia. Pentingnya nama itu berkaitan dengan pengidentifikasian dan pewacanaan terhadap sesuatu. Nama diri bisa menjadi kode penghubung antara

N. P. Sitanggang

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: nata009@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Sitanggang, N. P. (2023). Dimensi pencemaran nama baik dalam kasus hukum dari sudut pandang kebenaran kondisi secara linguistik. Dalam Sitanggang, N. P. *Hukum dalam terokalinguistik* (115–135). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c882, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

satu dan yang lain. Nama ruang bisa menjadi kode pengingat kolektif (Lauder, 2022) terhadap suatu tempat. Nama waktu bisa menjadi penanda sejarah dan peristiwa kehidupan bagi manusia. Meskipun kerap dipertanyakan perihal kebermaknaannya (misalnya, dengan pertanyaan *apa arti sebuah nama?*), nama adalah tanda yang diberikan manusia dalam bentuk bahasa. Nama mempunyai sisi-sisi menarik untuk dikaji, bahkan dari sejumlah perspektif keilmuan.

Secara linguistik, nama dikaji dalam bidang onomastika atau onomalogi. Beberapa di antara turunan kajiannya ialah antroponomatika (kajian nama diri manusia) dan toponomastika (kajian nama tempat). Dalam buku semantiknya, Wierzbicka (1992) menyebutkan bahwa di dalam nama tersirat nilai atau makna tertentu. Ketersiratan nilai dan makna itu biasanya terkait dengan *pragmatic meaning*. Kepragmatisan itu tentu tidak terbatas pada nama diri manusia, tetapi juga nama lain, di antaranya nama tempat, produk atau organisasi.

Dalam sejumlah budaya, nama juga memiliki karakteristik yang unik. Nama bisa menjadi sesuatu yang sakral sehingga penyebutannya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Nama dapat menjadi pintu kewacanaan terhadap seseorang atau sesuatu sehingga kadang harus dijaga, bahkan dipagari (*hedge*) dengan nama samaran, alias, inisial, atau bentuk penghalusan (*eufemisme*). Nama dapat pula menjadi sesuatu yang bernilai baik-buruk sehingga tidak jarang orang harus mengganti nama karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi atau kenyamanan pemiliknya. Gambar 7.1 dan Gambar 7.2 menunjukkan contoh penggantian atau penambahan nama sesuai kondisi.



Sumber: Sinar Indonesia Baru (2022)

Gambar 7.1 Pentingnya Perubahan demi Kenyamanan Pemilik Nama

Buku ini tidak diperjualbelikan

...dik sehingga tercipta karakter yang diharapkan.

...jukkan pemahaman di dalam negeri maupun dunia. Kehadiran Presiden Timor

...Taufan dan Presiden Komunitas Muslim Timor Leste Arif Abdullah Sagran. (NUOnline)

Berbagai Tradisi setelah Berhaji, Ada Mappatoppo sampai Ganti Panggilan

Jakarta (SIB)

Ada berbagai tradisi dalam masyarakat Indonesia saat seseorang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Di antaranya dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar dengan tradisi Mappatoppo atau dikenal dengan wisuda haji.

Mappatoppo adalah sebuah prosesi selesainya ibadah haji yang disimbolkan dengan meletakkan peci atau mengenakan surban pada jamaah laki-laki. Sementara jamaah haji perempuan dengan menggunakan cipo-cipo atau kerudung.

Tradisi ini merupakan simbol transformasi seseorang dari sebelum haji menjadi haji dengan telah menyempurnakan rukun Islam. Dengan transformasi ini diharapkan seseorang yang telah menjalankan rukun Islam yang kelima ini bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.

Tradisi ini dilakukan di sektor 2 yang menjadi tempat menginap jamaah dari embarkasi Ujung Pandang. Prosesi dan suasana tradisi Mappatoppo

ini dapat juga dilihat pada video di laman Facebook NU Online yang diunggah pada Minggu (17/7).

Dalam video para petugas secara bergantian mengenakan peci kepada para jamaah. Setelah itu mereka saling bersalaman dan acara ditutup dengan doa.

Selain Mappatoppo, ada tradisi lain yang dilakukan masyarakat Lampung saat seseorang telah berhaji. Hal ini diungkapkan salah satu petugas haji daerah Lampung Barat H Pairozi, Rabu (13/7).

Pairozi yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Barat mengatakan bahwa setelah melaksanakan rangkaian rukun dan wajib haji di Tanah Suci Makkah, seseorang menyandang status 'haji'. Hal ini sekaligus menandai paripurnanya keislaman seseorang dengan telah melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Dalam tradisi Lampung, rampungnya prosesi haji

ini juga ditandai dengan berubahnya panggilan keseharian dari orang tersebut.

"Status sosial pun berubah, yang semula dipanggil Atin berubah menjadi Atin Aji, yang Udo menjadi Udo Aji, yang Abang menjadi Abang Aji, yang adek menjadi Adek Aji," jelasnya.

"Para Jamaah perempuan pun serupa, yang semula berstatus sosial Cik Wo berubah menjadi Cik Wo Aji, yang sebelumnya Wo berubah menjadi Wo Aji, yang Cik Ngah menjadi Cik Ngah Aji, yang Ngah menjadi Ngah Aji," imbuhnya.

Namun, ia menegaskan bahwa perubahan status seperti ini bukanlah sesuatu yang menjadi tujuan para jamaah haji. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dari masyarakat Lampung kepada seseorang yang sudah berhaji. Hal ini menandakan bahwa seseorang telah paripurna melaksanakan rangkaian amaliah ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima ini. (Rappia)

Sumber: Sinar Indonesia Baru (2022)

Gambar 7.2 Penambahan Nama demi Status Sosial

Buku ini tidak diperjualbelikan

Selain itu, tidak jarang pula nama digunakan untuk menandai peristiwa, momentum, atau keberadaan tokoh penting, termasuk dalam kaitannya dengan penamaan seseorang. Sebagai contoh, nama *Covid-19* untuk peristiwa pandemi karena virus corona yang mewabah mulai pada akhir 2019, nama *Fitri* karena mengacu momentum peringatan keagamaan; atau nama *Messi* karena mengacu ketenaran dan pengidolaan seorang tokoh sepak bola dunia dengan nama yang sama.

Nama juga dipercayai bisa menjadi doa dan harapan pemberinya. Dalam budaya yang masih bersifat kedaerahan, fungsi nama seperti itu masih banyak ditemukan. Sebagai contoh, nama *Betaring* dalam bahasa suku Anak Dalam kelompok Kubu di Jambi, diacu dari salah satu ciri hewan tertentu (misalnya, harimau), dengan harapan kekuatan atau kewibawaan pemilik nama dapat serupa dengan pemilik taring yang diacu (Sitanggang, 2009). Bahkan, dalam konteks modern pun fungsi nama yang demikian masih bisa ditemukan, misalnya, nama *Andy Go To School* dengan harapan si pemilik nama akan rajin pergi ke sekolah (Faiq, 2016).

Dalam konteks lain, nama juga bisa menjadi tempat bertaut sehingga sesuatu yang (mungkin) biasa-biasa saja bisa menjadi bernilai lebih karena berkaitan atau bernaung di bawah nama besar. Misalnya, A adalah sebuah perusahaan besar dan terkenal. A kemudian mengakuisisi perusahaan B (yang kurang begitu terkenal). Nama besar A pun disematkan terhadap produk barang atau jasa produk B. Dengan demikian, penilaian pasar terhadap produk B menjadi lebih positif daripada sebelum diakuisisi.

Lebih jauh, nama bisa menjadi penanda status sosial sehingga pemanggilannya harus menyesuaikan dengan situasi tertentu (misalnya, dengan menyertakan nama suami, anak, cucu, gelar adat, dan sebagainya). Seiring dengan status tersebut, ketika hal itu sudah inheren dengan pemilikinya, nama bisa menjadi simbol kehormatan seseorang atau kelompok.

Dengan karakteristik tersebut, tampaknya bahwa nama adalah sesuatu bukan tanpa arti. Nama bisa menjadi serupa dengan aset

dan/atau *perwajahan* seseorang dan/atau kelompok dalam kaitannya dengan citra diri, martabat, dan kehormatan pemiliknya. Nama dapat diibaratkan sebagai area yang harus bersih sehingga harus dijaga dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang bersifat buruk yang mengintervensi wajah atau area tersebut, baik secara verbal (misalnya, memfitnah), maupun nonverbal (misalnya, memalsukan produk dengan kualitas tertentu) dapat dianggap sebagai sesuatu tindak yang mengotori atau mencemarkan nama. Jika dilakukan oleh pihak tertentu di luar kewenangan pemilik nama, tindakan itu dapat disebut dinilai sebagai bentuk serangan. Serangan tersebut dapat mengarah pada tindak PNB. Dalam hal ini, nama bisa menjadi tidak dalam kondisi yang baik karena direndahkan (martabatnya), difitnah, dipalsukan (produknya), dan sebagainya. Dalam hal ini pula, pemilik dapat mengalami kerugian, baik secara material maupun nonmaterial.

B. Nama dalam Kaitannya dengan Muka dan Kesopansantunan

Dalam kaitannya dengan muka, konsep nama pada hakikatnya juga sepadan dengan konsep *face* dalam kajian psikologi-sosial yang digagas oleh Irving Goffman (1956, dalam Renkema 2004). Pengindonesiaan *face* yang relatif sepadan dalam budaya bahasa Indonesia ialah *muka*. Kesepadanan itu terlihat, baik dalam tuturan maupun dalam ungkapan budaya bahasa Indonesia, misalnya, dalam bentuk *mau taruh di mana muka ini?* Selain itu, budaya bahasa Indonesia juga mengenal idiom *kehilangan muka*, *mencari muka*, *muka tembok*, *bermuka dua*, dan sebagainya.

Dengan merujuk pada hal tersebut, *muka* pada dasarnya dapat dikaji dan dijelaskan secara ilmiah. Kerangka pikir yang diajukan Goffman untuk mengkaji muka diletakkan pada dua parameter, yaitu (1) setiap orang pada dasarnya ingin dihargai (diterminologikan sebagai *positif face*) dan ingin terbebas dari gangguan (diterminologikan sebagai *negative face*), serta;

- (2) dalam interaksinya setiap partisipan selalu dalam usaha menjaga stabilitas hubungannya dengan yang lain. Setiap partisipan untuk tahap awal diasumsikan berupaya untuk tidak menyerang muka.

Selanjutnya, penyimpangan terhadap parameter (penghargaan dan stabilitas) itulah yang disebut sebagai serangan atau ancaman. Dalam hal ini, dikenal konsep *muka terancam* atau *tertampar*. Sementara itu, tindak untuk mengancam atau menampar dengan menggunakan bahasa, dikenal dengan istilah *face threatening acts* (FTA). Sebagai contoh, di hadapan sejumlah koleganya, seorang karyawan mengujarkan kalimat ini kepada atasannya, “*Kalau begitu, Bapak saja yang mengerjakan laporan ini.*” Tentu, sebagai atasan, dia akan merasa tidak nyaman dengan ujaran itu. Perasaan tidak nyaman itulah yang ditandai sebagai “muka yang tertampar” atau “terancam”. Memang, ujaran demikian sepertinya tidak akan membawa penutur pada kasus hukum yang melibatkan aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan contoh FTA di atas, muka berkaitan dengan wibawa, citra, reputasi, termasuk nama baik seseorang. Meskipun seseorang tidak berhadapan muka secara fisik, penyebutan nama seseorang atau kelompok dengan cara yang kurang baik juga akan berdampak pada muka pemiliknya meskipun hanya dalam pikiran. Perlakuan dengan cara kurang baik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan, bahkan sebagai *serangan*. Demikian juga halnya dengan nama yang mempunyai kebutuhan untuk diperlakukan secara baik.

Terkait kasus hukum, tindak FTA atau lebih dari sekadar FTA dapat dipandang sebagai wacana perang bahasa. Dalam konteks tersebut, bahasa digunakan sebagai alat untuk menyerang. Dalam penanganannya, tuturan atau bahasa diperlakukan sebagai barang dan atau alat bukti (*linguistic evidence*). Konsep ini sebenarnya sangat dekat dan mirip dengan pandangan Lakoff dalam kajian metafora dengan postulat *argument is war* (Lakoff & Johnson, 1980). Penyerangan terhadap nama bisa pula berarti sebagai penyerangan terhadap muka karena akan terkait dengan citra, wibawa, dan reputasi. Serangan

terhadap nama dapat mengakibatkan pemiliknya tidak nyaman, malu, dan sebagainya, bahkan dapat mengakibatkan kerugian, baik secara material maupun nonmaterial. Ketidaknyamanan yang berorientasi pada rasa yang tidak diinginkan itu (terutama malu) lazim dikenal dengan istilah *lost face* (dikenal pula dalam budaya bahasa Indonesia dengan konsep *kehilangan muka*). Jenis emosi seperti itu dapat berkelindan dengan kemunculan emosi negatif lain (misalnya, marah, kesal, atau terancam).

Sebelum tulisan ini dibuat, sudah ada beberapa penyebutan nama (di antaranya penyebutan nama kelompok suku) yang hampir menjadi kasus yang kompleks. Dalam hal itu, ada persoalan penyematan kata tertentu dalam nama produk berbasis nama suku. Wacana dalam bentuk berita di berbagai media agak riuh ketika sejumlah pemiliknya tersinggung karena tidak berterima atas konstruksi nama produk itu. Ketersinggungan itu menjadi hal yang dapat dimaklumi mengingat komponen makna yang termuat dalam nama itu, misalnya *nasi padang* sejak awalnya dinilai dan diterima telah berkolokasi dengan kata *halal*.


Ketidakterterimaan itu sebenarnya seturut dengan Harimurti Kridalaksana (Kridalaksana, dalam suatu kuliah, 2008) yang menyebutkan bahwa dalam konsep keislaman, kata *babi* dan sejumlah kata lainnya mempunyai komponen makna psikologis tertentu, antara lain, haram atau najis. Oleh karena itu, perbandingan dua kata dengan komponen makna psikologis yang bertentangan, yaitu *halal* dan *haram* dalam satu konstruksi nama itulah yang memantik ketersinggungan tersebut. Konsep makna *nasi padang* yang semula dan selalu berkolokasi dengan *halal*, menjadi terganggu oleh sematan kata yang berkomponen makna semantis *haram*.

C. Prinsip Sopan Santun sebagai Salah Satu Paradigma

Salah satu teori bahasa yang lebih mendekati untuk menganalisis tuturan yang mengarah pada kebencian secara umum dan PNB secara khusus adalah prinsip sopan santun. Sebagai sebuah prinsip, teori ini dibuat sebagai parameter atau titik nol pengukuran atas suatu ujaran yang dianggap ideal jika dihubungkan dengan muka. Dalam

kajian linguistik secara umum, terminologi ini dikenal dengan istilah *politeness*. Namun, karena kesepadannya tidak hanya dengan kata *sopan*, tetapi juga kepada *santun* (dengan asumsi kata *sopan* tidak sama dengan *santun*), pengistilahannya dalam bahasa Indonesia pun lebih baik mengakomodasi dua istilah itu: *sopan santun*. Oleh karena itu, prinsip sopan santun dalam bahasa Indonesia (termasuk dalam tulisan ini, secara teknis disingkat dengan PSS) merujuk pada konsep *politeness* dalam konsep pragmatik secara umum.

Nosi PSS pada dasarnya merupakan buah pemikiran dari Penelope Brown dan Stephen Levinson (1996) yang terinspirasi dari dua teori, yaitu (1) prinsip kerja sama (PKS) yang digagas oleh Herbert Paul Grice (1957) terkait parameter dan pengukuran implikatur percakapan dengan alat prinsip kerja sama beserta maksimum-maksimnya; dan (2) konsep *face* yang dikemukakan oleh Goffman sebagaimana disebutkan di awal. Leech (1983) menyebutkan bahwa PSS ini justru menjadi mata rantai yang hilang atas keterkaitan kajian implikatur dengan muka sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 7.3. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa salah satu alasan orang untuk menggunakan implikatur (mematuhi atau melanggar prinsip dan/atau satu maksimum atau lebih) adalah untuk bersopan santun dalam rangka untuk menjaga muka. Dalam hal ini pula, FTA dapat terjadi karena tidak bersopan-santun.



Gambar 7.3 Mata Rantai Implikatur dengan Muka

Dari PSS yang digagas Brown dan Levinson, kemudian disederhanakan oleh Leech ke dalam enam maksimum sebagai berikut.

- 1) Maksim kearifan (*tact maxim*), yakni (i) minimalkan kerugian (beban) kepada X; dan (ii) maksimalkan keuntungan (kemudahan) bagi X.
- 2) Kedermawanan (*generosity maksim*), yakni (i) minimalkan keuntungan diri sendiri; dan (ii) maksimalkan kerugian (beban) pada diri sendiri.
- 3) Maksim pujian (*approbation maxim*), yakni (i) minimalkan kecaman pada diri sendiri; dan (ii) maksimalkan pujian bagi X.
- 4) Maksim kerendahhatian (*modesty maxim*), yakni (i) minimalkan memuji diri sendiri; dan (ii) maksimalkan memuji X.
- 5) Maksim kesetujuan (*agreement maxim*), yakni (i) minimalkan ketidaksetujuan dengan X; dan (ii) maksimalkan kesetujuan dengan X
- 6) Maksim kesimpatian (*sympathy maxim*), yakni (i) minimalkan antipati terhadap X; dan (ii) maksimalkan simpati pada terhadap X.

(Sitanggang, 2009)

Lebih sederhana lagi, maksim pada dasarnya dapat dipetakan ke dalam empat skema oposisi, yaitu *untung-rugi*, *puji-kecam*, *setuju-taksetuju*, dan *simpati-antipati*. Bahkan, dapat disederhanakan ke dalam dua kutub, yaitu positif (untung, puji, setuju, dan simpati) dan negatif (rugi, kecam, taksetuju, dan antipati). Selanjutnya, apabila diproyeksikan ke dalam budaya bahasa Indonesia, *sopan* pada praktiknya cenderung berorientasi pada diri penutur (diri sendiri) untuk meminimalkan hal yang bersifat positif (kemudahan, puji, setuju, dan simpati) atau memaksimalkan hal yang bersifat negatif (beban, kecam, taksetuju, dan antipati). Sementara itu, *santun* dalam praktiknya berorientasi pada petutur (*X* sebagaimana disimbolkan dalam maksim) untuk meminimalkan hal yang buruk (negatif) dan memaksimalkan hal yang baik (positif). Pelanggaran atas parameter maksim itu menjadi sebuah bentuk ketidaksopanan dan dapat berkonsekuensi pada kerugian orang lain (ketidaksantunan).

Dalam bingkai teori ini, PSS diorientasikan pada tuturan biasa (yang belum tentu dapat berdampak menjadi kasus hukum). Itulah sebabnya, di antara dua tuturan bahasa Inggris berikut, tuturan (2) dianggap lebih sopan daripada tuturan (1).

(1) *Open the door, please!*

(2) *Could you mind if I ask you to open the door?*

Dalam hal ini, harga, biaya, beban, dan sebagainya (dalam konteks percakapan), dilihat dan diukur dari jumlah (kuantitas) materi atau satuan gramatika yang diajukan penutur dalam ujarannya. Makin sedikit kata yang diajukan tentu makin berat beban yang ditanggung oleh penutur. Sebaliknya, makin banyak kata yang diajukan penutur, tentu makin informatif (akomodatif atau jelas) dan makin ringan beban (nyaman) yang diperoleh oleh penuturnya. Perlu dicatat bahwa *untung-rugi* dalam konteks berbahasa seperti di atas tidak mesti dikaitkan dengan moral sosial ataupun ekonomi.

Dalam budaya bahasa Indonesia, materi yang berorientasi pada kerugian diri sendiri sebagai bentuk kesopanan dapat dicermati pada contoh (3) dan (4) berikut.

(3) *Maaf, permisi, saya menumpang lewat.*

(4) *Maaf, bukan berarti saya lebih tahu, tetapi setahu saya begini.*

Secara harfiah, kata *maaf* biasanya dilatarbelakangi oleh kesalahan tindakan yang *sudah* dilakukan penutur. Namun, pada dua konstruksi ujaran di atas, pengujaran *maaf* justru karena sebuah perbuatan yang *sedang* atau *akan* dilakukan penutur dan secara refleksif untuk menganggapnya sebagai bentuk kesalahan. Anggapan itulah yang disebutkan dalam maksim perihal menanggung kerugian (*menganggap diri telah bersalah*) sehingga tidak membutuhkan pujian (*bukan lebih tahu*), bahkan mungkin berterima untuk tidak disetujui. Pengambilan risiko inilah yang menjadi motif sebuah kesopanan. Sembari mengambil risiko itu, pada tuturan (4), penutur juga

mengakomodasi (menyantuni) kepentingan petutur dengan suatu pengetahuan (*tetapi setahu saya*). Pengakomodasian inilah yang juga disebut keuntungan, kemudahan, simpati, dan lain-lain yang bersifat positif kepada X.

Akan tetapi, dalam hal pertengkaran, perang bahasa, atau pembajakan nama, untung-rugi itu dapat merambat ke area yang lebih dari sekadar *nosi* di atas. Untung-rugi dapat memasuki area kerugian moral, sosial, bahkan material secara ekonomi. Sehubungan dengan hal itu, kerangka konsep PSS menjadi salah satu yang relevan untuk diadopsi dan diadaptasi sebagai bagian dari penanganan kasus ujaran kebencian, salah satu di antaranya ialah PNB. Dalam hal ini, PNB dapat dinilai sebagai bentuk superlatif dari bentuk ujaran yang sangat tidak sopan/tidak santun. Sebagai contoh, dapat dicermati pada contoh (5) berikut.


(5) *Makanya, jangan suka lirik-lirik orang yang sudah mempunyai pasangan.*

Konstruksi (5) adalah permisalan ujaran seorang karyawan terhadap karyawan lainnya dalam satu perbincangan (gosip) mengenai satu masalah yang menimpa salah satu atasannya. Ujaran itu kemudian diketahui atasan tersebut. Tentu, atasan dapat merasakan sesuatu yang tidak baik berkaitan dengan ujaran (5) itu. Selain atasan, kesan tertentu juga dapat diinferensi oleh orang lain. Apabila kesan yang ditangkap orang lain itu adalah bahwa si atasan mendapatkan masalah karena suka melirik orang yang sudah berpasangan (beristri atau bersuami), kata *suka* pada ujaran itu menyiratkan adanya suatu perilaku buruk yang menjadi kebiasaan. Benar atau tidaknya kenyataan dari kesan itu, nama atau muka atasan itu dapat dinilai orang lain yang mendengarnya secara negatif. Nilai negatif itulah yang dapat membawa kerugian yang dapat disebut *lebih dari sekadar FTA* atau *tidak sopan santun secara superlatif*.

Apabila sang karyawan tersebut kemudian berhadapan langsung dengan atasan yang digosipkan karena konteks yang sama, ujaran itu menjadi bentuk kerugian (kecaman, ketidaksetujuan, dan atau

antipati yang lebih dari sekadar tidak sopan) bagi atasan sebagai petutur. Ketidaksopansantunan itu selanjutnya dapat memburukkan citra dan reputasi (muka) sang atasan meski pun hanya dalam pikiran khalayak. Pemburukan muka itu dapat menjadi serupa dengan noda, cela, cacat, atau cemarkan terhadap nama (reputasi atau citra) yang bersangkutan. Pemburukan itulah yang disebut sebagai *pencemaran nama (baik)*.

Keadaan itu dapat menjadi lebih dari sekadar malu secara psikologis apabila kemudian secara simultan kesan itu diketahui dan dipercayai orang lain. Kerugian yang dapat muncul dari pihak lain itu di antaranya adalah kecaman, antipati, ketidaksetujuan, atau penolakan terhadap diri petutur. Pihak lain yang dimaksud bisa dalam tataran keluarga, sosial-masyarakat, dan/atau pada tataran pekerjaan (ekonomi), bahkan pada tataran ideologi politik jika yang bersangkutan terlibat dalam politik tertentu. *Tataran* itulah yang menjadi *dimensi* dari sebuah bentuk PNB dalam tulisan ini. Sebagaimana tampak pada Gambar 7.4, semua bentuk kerugian atas PNB itu dapat berlanjut pada kerugian yang lebih besar, misalnya, selalu dicurigai, dihujat, dijauhi, dikeluarkan dari komunitas, bahkan dianiaya secara fisik oleh orang lain yang tidak setuju dengan perilaku yang dikesankan oleh ujaran (5). Jika dimungkinkan, *tindak ujar* yang lebih dari sekadar FTA dan/atau tidak sopan santun secara superlatif yang berkonsekuensi pada kerugian moral dan material seperti di atas, dapat diistilahkan dengan *hyper-FTA*.



Gambar 7.4 Ilustrasi Dimensi PNB

D. Kebenaran Kondisi pada Area Penimbangan

Pewacanaan ujaran kebencian terkait PNB dalam berbagai teks hukum sering berbeda, bahkan kontradiktif dari konsep yang ditelisik secara linguistik. Perbedaan itu tidak jarang membuat pemahaman awam menjadi simpang siur. Misalnya, ujaran dengan bentuk makian, umpatan, atau penghinaan, dapat dengan serta-merta dianggap sebagai PNB. Demikian juga fitnah dengan serta-merta disamakan dengan penghinaan. Di satu sisi, hal itu tidak sepenuhnya salah karena adakalanya hal tersebut saling memperikutkan. Di sisi lain, konteks yang menyertai tindakan dan konsep makna yang mendasari ujaran kebencian itu juga harus menjadi pertimbangan. Tanpa pertimbangan yang demikian, rampatan (generalisasi) untuk menerapkan sanksi berdasarkan pasal-pasal yang tersurat hanya seolah-olah sudah sesuai dengan nilai keadilan.

Dalam ranah hukum sendiri, konsep penghinaan tidak selamanya dikaitkan dengan PNB. Dalam Pasal 315 KUHP, misalnya, terdapat bagian teks yang menyatakan “*tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran...*”. Frasa *tidak bersifat pencemaran* dalam bagian pasal itu menandakan bahwa memang ada *penghinaan yang bersifat mencemarkan* dan *ada yang tidak mencemarkan*. Sehubungan dengan itu, pengujian kebenaran kondisi ketercemaran itu menjadi penting.

Konsep *kebenaran kondisi* dalam pragmatik dikenal dengan istilah *truth condition*. Konsep itu berasal dari terminologi tindak tutur deklaratif yang dikemukakan oleh Austin (1962) dalam kajian pragmatik. Austin membedakan bentuk deklaratif atas dua syarat keberterimaannya, yaitu *konstatif* dan *performatif*. Jenis konstatif inilah yang mengisyaratkan keberterimaan ujaran berdasarkan *truth condition* (kebenaran kondisi), sedangkan performatif mengisyaratkan keberterimaan ujaran berdasarkan *felicity condition* (kesahihan perangkat ujar).

Ujaran *Dia hamil*, misalnya, adalah sebuah bentuk ujaran deklaratif. Akan tetapi, validitas ujaran itu tidak dengan serta-merta

harus diterima begitu saja. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk melihat kebenaran kondisi dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, jika seseorang yang disebut hamil itu ternyata seorang laki-laki, dapat ditandai bahwa ujaran itu adalah sebetuk gurauan (mungkin karena perut laki-laki yang dimaksud dalam kondisi buncit). Akan tetapi, jika seseorang itu adalah perempuan yang secara usia sudah memungkinkan untuk hamil, pertimbangannya pun harus berbeda, di antaranya, sudah menikah atau belum. Apabila, seseorang itu memang perempuan yang sudah menikah (bersuami) dan terbukti oleh hasil pemeriksaan kandungan, ujaran itu dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar. Tentu, penerimaannya juga akan berbeda jika perempuan yang dimaksud ternyata belum menikah dan ternyata hamil berdasarkan pemeriksaan medis. Selain itu, berbeda lagi implikasi dan efek ujaran itu jika dalam pemeriksaan medis ternyata seseorang itu bukan hamil, melainkan gejala lain yang tidak normal secara medis. Dengan kata lain, keberterimaan ujaran konstatif memerlukan pengecekan dan pembuktian bagaimana situasi dan kondisi yang sebenarnya.


Sementara itu, ujaran deklaratif, misalnya, *dengan ini X dinyatakan sebagai tersangka*, juga tidak dapat dengan serta-merta diterima kebenarannya atau dianggap telah mengikat pihak yang disebutkan. Ketidaksertamertaan itu, misalnya, ujaran itu diucapkan oleh anak-anak, petani di ladang, atau pedagang sayur keliling. Artinya, ujaran itu tidak sah karena diujarkan oleh pihak yang tidak berwenang. Ujaran itu sah *jika dan hanya jika* diujarkan oleh pihak yang berwenang dengan kondisi dan dukungan situasi kondisi yang memadai.

Terkait dimensi PNB dalam kaitannya dengan kebenaran kondisi, berikut salah satu contoh kasus yang dapat dicermati.

$A \rightarrow B$: (1) [A mengejar B] *Kalian manusia tidak tahu diri. Kalau tidak dikasih tanah oleh nenek saya, kalian jadi gelandangan.*

- A → B : (2) *Anak anjing, diam kau!* [sambil mendekati badannya kepada B]
- B → A : (3) *Kaulah anak anjing!*
- A → B : (4) *Lonte kau! Pantat sudah tempos kebanyakan melonte. Anjing kau! Memang kuli semua keluarga kau!*
- B → D : (5) *Bawa pulang istrimu. Dia sudah gila. Bawa periksa kejiwaannya.*

(Catatan: Tuturan (1)—(5) merupakan kasus yang pernah ditangani dalam rangka konsultasi sekaligus sebagai keterangan ahli dalam salah satu penanganan kasus hukum. Nama pihak yang terlibat dan identifikasi administrasi perkara direkonstruksi sedemikian dengan alasan teknis. Nomor tuturan menunjukkan urutan pengu- jaran secara kronologis, tetapi tidak menunjukkan pasangan tutur (*adjacency pairs*) terdekat. Nomor itu hanya untuk kepentingan urutan contoh secara teknis untuk uraian tulisan ini. Dua pihak yang bertikai pada teks di atas saling melaporkan dengan delik PNB. Berikut data eskalasi FTA ujaran yang dijadikan sebagai penanda delik aduan oleh setiap pihak.



Gambar 7.5 Data Eskalasi FTA Ujaran Kebencian

Dengan mencermati eskalasi derajat keterancaman muka oleh setiap diksi, tampak bahwa penyebutan kata makian *anjing* lebih tinggi dari pada frasa *tidak tahu diri*. Demikian juga penyebutan kata *anak anjing* lebih tinggi daripada kata *anjing*. Hal itu disebabkan oleh perluasan *nosi* dengan penyertaan kata *anak* di sana. Frasa *anak anjing* dapat memperikutkan kepada keterancaman pada kedua orang tua petuturnya. Namun, dalam konteks kebenaran kondisinya, semua pihak yang disebutkan sebagai *anjing* atau *anak anjing* mustahil dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya, semua pihak yang disebutkan itu tidak sesuai dengan keadaan yang disebutkan. Dengan demikian, diksi itu hanya berupa penghinaan karena menyetarakan derajat kemanusiaan dengan hewan tertentu dengan segala makna sosial-psikologisnya.

Berbeda halnya dengan dua diksi teratas dalam Gambar 7.5. Penggunaan kata *gila* dapat dianggap lebih tinggi daripada *anjing* atau *anak anjing*. Secara sosial, penyebutan kata *gila* sebenarnya terbelah. Ada yang berkonotasi positif (sebagai ketakjuban), tetapi pada konteks pertikaian itu, penyebutan kata *gila* termasuk dalam konotasi negatif (sebagai FTA). Dalam konteks aduan, pengujaran diksi itu dapat mengarah pada PNB dan dapat dipetakan pada sejumlah kemungkinan, antara lain, (1) murni sebagai umpatan yang terjadi secara spontan, (2) hanya sebagai alasan pelapor untuk membawa penutur ke area penyelidikan aparat penegak hukum, atau (3) ada gejala yang terlihat sebagaimana disebutkan dalam diksinya. Di sinilah perlunya pembuktian kebenaran kondisi. Pengecekan *kebenaran kondisi* dapat dilakukan secara sederhana, yakni dengan memvalidasi ujaran itu mulai dari lingkungan keluarga dan/atau sosial masyarakat lingkungannya. Jika orang terdekat kenyataan tidak mempercayai kemungkinan (3), tentu yang dapat dipertimbangkan hanya kemungkinan (1) dan (2). Artinya, diksi itu hanya merupakan umpatan. Meskipun tetap dianggap sebagai PNB, dimensi cemarannya hanya dalam skala pribadi petuturnya (dan berpeluang sangat subjektif) dan memungkinkan untuk motif (2), yaitu alasan subjektif untuk mengadukan penutur.

Daya FTA dari diksi itu tentu lebih rendah dari pada diksi teratas, yaitu *lonte* (dengan segala eksplikasi dan pengulangan yang diujarkan penutur). Konsep kata *lonte* dalam penjelasan ahli bahasa terkait dengan penanganan kasus serupa sering tidak objektif, misalnya dengan menyebutkan hal itu berasal dari bahasa daerah tertentu dengan makna yang tidak relevan dengan konteks makna dalam bahasa Indonesia. Terlepas dari argumentasi yang diajukan (di antaranya, tidak berkonotasi negatif) itu, sesungguhnya dalam alam pikir budaya bahasa Indonesia, diksi ini sudah berkonotasi negatif, bahkan sangat sarkastis (tidak sopan dan tidak santun secara superlatif) sehingga bisa mengarah pada *hyper-FTA*.

Michel Foucault (2008)–dalam bahasa Perancis–membuat uraian pemikirannya terkait hal ini. Pada judul bukunya Foucault juga menggunakan diksi yang mirip, yaitu *La Volonté de Savior*. Dalam terjemahan buku versi bahasa Indonesia, judul itu dihubungkan dengan sejarah seksualitas. Hal itu membuktikan kata *lonte* sebagai makian dalam bahasa Indonesia berkolokasi dengan seksualitas dan bukan berasal dari bahasa daerah tertentu di Indonesia. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, lema *lonte* juga dicatat sebagai kata yang kasar *kas* dengan arti "perempuan jalang, wanita tunasusila; pelacur; sundal; jobong; calo; munci" (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Jika diajukan sebagai kasus hukum, penilaiannya menjadi cukup kompleks. Selain sebagai penghinaan dan fitnah, ujaran dengan diksi *lonte* tersebut dapat juga dimungkinkan sebagai PNB. Dalam kasus ini, tiga kategori ujaran kebencian tersebut dapat saling memperikutkan. Seandainya dinilai sebagai penghinaan, ujaran itu dimaksudkan untuk merendahkan pekerjaan seseorang, sedangkan disebut sebagai fitnah karena ujaran itu dapat menyatakan sesuatu yang tidak benar (misalnya, ujaran tidak pernah terlibat dalam hal pekerjaan itu). Ujaran itu juga berpotensi sebagai PNB karena dimungkinkan petutur itu dipercayai orang lain dalam dimensi yang lebih luas. Namun, kepercayaan atau keberterimaan itu sebaiknya tetap diuji dengan melakukan penyelidikan. Jika hal itu tidak dipercayai pada tataran keluarga, sosial, masyarakat, dan ekonomi, tentu diksi ujaran itu

hanya potensial sebagai penghinaan dan fitnah. Memang, bisa saja mempunyai unsur PNB, tetapi masih sebatas dimensi pribadi (dan sangat mungkin bersifat subjektif).

Namun, jika pada dimensi keluarga (anak, suami, mertua, dan sebagainya), dimensi organisasi masyarakat, atau dimensi pekerjaan malah diterima sebagai informasi baru, dan terindikasi adanya kepercayaan atas ujaran tersebut; serta berpotensi membuat petutur mendapat dampak buruk (diusir, dipecat dari pekerjaan, diganggu oleh orang tertentu, atau sepi pembeli [jika dia seorang pedagang], dan lain-lain), nilai PNB yang dituduhkan dapat menjadi makin valid. Dimensi itulah yang dimaksudkan sebagai salah satu pertimbangan untuk melihat derajat ketercemaran nama seseorang atau kelompok. Artinya, sejauh mana ketercemaran nama itu berdampak dan menimbulkan kerugian moral dan material secara serius, harus diuji berdasarkan kebenaran kondisi dalam setiap dimensi.

E. Penutup

Nama begitu bermakna untuk diwacanakan dalam bahasa, tetapi begitu pelik untuk dipersoalkan terlebih jika sudah masuk area kasus hukum. Nama dapat begitu bernilai apalagi ketika disebut "*punya nama*", tetapi dapat membuat suatu pihak meradang ketika diusik karena akan melibatkan muka, dan reputasi pemiliknya.

Nama tidak selalu dapat terlindungi meskipun dalam penjagaan yang ketat. Nama rentan untuk dibidik, diserang, dijatuhkan, dibajak, dan dicemarkan meskipun hanya dalam bentuk ujaran. Ujaran itu serupa dengan busur panah yang bisa menembus sekat norma dan hukum, baik karena kebencian maupun kepentingan. Ujaran itu dapat menyeruak ke relung batin masyarakat petuturnya. Nama bisa menjadi sulit untuk pulih jika tidak dipulihkan dengan kekuatan tertentu. Ketersinggungan karena menyerang nama yang dapat berbalik memantik risiko dan permasalahannya tidak jarang menjadi liar.

Siapa pun yang dirugikan atau diuntungkan oleh kasus PNB, *nosi* dan pemetaan cemarkan dalam rupa dimensi pada lingkup-lingkup

sosial menjadi salah satu tawaran yang perlu dipertimbangkan. Jika nila hanya *setitik* (satu atau beberapa dimensi), tidak semestinya susu *sebelanga* (seluruh dimensi) harus dirusakkan. Satu atau dua dimensi dapat dilokalisasi untuk menghindari mudarat yang tidak seharusnya.

Daftar Referensi

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Clarendon Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 2 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1996). *Politeness: Some universal in language usages*. Cambridge University Press.
- Faiq, H. (2016, 7 Februari). "Sebut Nama Saya, Andy Go To School ...". *Kompas*.
- Foucault, M. (2008). *La volonte de savior; Ingin tahu: Sejarah seksualitas* (Forum Jakarta-Paris, Penerj.). Yayasan Obor Indonesia. (Karya original diterbitkan 1976).
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. Dalam P. Cole & J. L. Morgan (Ed.), *Syntax and Semantics: Vol.3. Speech Acts* (41–58). Academic Press.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Lauder, M. (2022, 1 Juli 2022). *Preservasi Memori Kolektif melalui Kajian Toponimi* [Paparan]. Serial webinar: Preservasi Toponim sebagai Pemelihara Memori Kolektif Bangsa, Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN, Jakarta, Indonesia
- Leech, G. N. (1983). *Principles of pragmatics*. Longman.
- Renkema, J. (2004). *Introduction to discourses studies*. John Benjamin Publishing Company.
- Sinar Indonesia Baru. (2022, 21 Juli). Putra John Lennon ganti nama dengan kenyamanan dan keamanan.
- Sinar Indonesia Baru. (2022, 21 Juli). Berbagai tradisi setelah berhaji, ada Mappatoppo sampai ganti panggilan.
- Sitanggang, N. P. (2009). Refleksivitas implikatur percakapan dalam tayang bincang politik di televisi Indonesia pada masa sepuluh bulan menjelang kampanye resmi Pemilu 2009 [Tesis, Universitas Indonesia]. Repositori Institusi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/476>

Wierzbicka, A. (1992). *Semantics, culture, and cognition: Universal human concept in culture-specific configurations*. Oxford University Press.

Buku ini tidak diperjualbelikan

